

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</p>	Nomor SOP 000.8.3.3/91/Set-A/2023 Tanggal Pembuatan Januari 2023 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Kepala Dinas  Evan Erminda, S.Kom Pembina NIP. 19710312 200502 1 001
	<p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</p> <p>SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET</p> <p>Judul SOP</p> <p>Pelayanan Tamu</p> <p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>Dasar Hukum</p> <p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional</p> <p>2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51).</p> <p>3. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang</p> <p>Keterkaitan</p> <p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <p>1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer, Printer 3. Folder Arsip</p> <p>Peringatan</p> <p>Jika SOP Pelayanan Tamu tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan ketidakpuasan tamu terhadap pelayanan yang diberikan</p>

SOP Pelayanan Tamu

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Pengadministrasi Umum	Tamu	Kasubbag Umum Kepegawaian dan Asst	Sekretaris Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	Mempersilakan tamu untuk duduk di ruang tunggu, dan meminta kepada tamu untuk mengisi buku tamu	(Oval)			Buku Tamu	15 Menit	Buku Tamu	
2	Mengisi buku tamu, diserahkan kepada Pengadministrasi Umum				Buku Tamu	5 Menit	Data tamu	
3	Melaporkan kedatangan tamu kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan kepada Sekretaris Dinas				Data tamu	5 Menit	Laporan kedatangan tamu	
4	Memberikan arahan, jika tidak berkenan maka tamu ditolak, jika berkenan maka dipersilakan tamu untuk menemui Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Bidang atau Pejabat PN lainnya yang dituju				Laporan Kedatangan tamu	5 Menit	Arahan/Disposisi:	
5	Mengantarkan tamu untuk bertemu pejabat sesuai dengan tujuan kedatangan				Arahan	5 menit	Pengantaran tamu ke tujuan	